



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL  
NOMOR 180.04/186.20/DPMD-P3A/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA MOOYONG KECAMATAN BUKAL  
KABUPATEN BUOL**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Perlu menetapkan Keputusan Bupati Buol tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mooyong Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPMD	ASISTEN SEKDA	SEKDA

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Memperhatikan : Keputusan Camat Bukal Nomor : 140/1770 /Pem. tanggal, 18 April 2019, tentang penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Mooyong Kecamatan Bukal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MOOYONG KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL.**

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : AGUSSALIM DAIMAROTO, SP






Nip : 19740814 200604 1 020

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Disamping sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada kantor Camat Bukal juga melaksanakan tugas tambahan sebagai Penjabat Kepala Desa Mooyong Kecamatan Bukal.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Melaksanakan wewenang dan Kewajiban;
3. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang






KASAB HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASIS	berlaku.
				

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa memperoleh Hak yang sama dengan Kepala Desa.

KELIMA : Apabila Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pemerintah daerah maka penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KETALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 21, JULY, 2019

 **BUPATI BUOL**

  
**AMIRUDIN RAUF**